



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.usk.ac.id, Surel info@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 197/UN11.1.11/KPT/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan publik dan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 234/UN11/KPT/2023 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik;
11. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1470/UN11/KPT/2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan Publik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayananan yang telah dimaklumatkan sebagai berikut :
1. Pelayanan Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)/Pembatalan Mata Kuliah (PKM);
2. Pelayanan Surat Cuti Akademik;
3. Pelayanan Legalisir Ijazah, Transkrip Akademik dan Akreditasi;
4. Pelayanan Pemrosesan Ijazah/Transkrip Pengganti;
5. Pelayanan Surat Keterangan Aktif Kuliah;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

\$1

Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd., Sp.KG
NIP. 196612281993121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 197/UN11.1.11/KPT/2024, TANGGAL 28 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

\$2

Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd., Sp.KG
NIP. 196612281993121001